

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG  
TUA KANDUNG**



Diajukan oleh

**NUR AMALIA FITRI**

**NIM. 2210211120033**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG TUA**

**KANDUNG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

**NUR AMALIA FITRI**

**NIM. 2210211120033**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG  
TUA KANDUNG**

Diajukan oleh

**NUR AMALIA FITRI  
NIM. 2210211120033**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 25 Desember 2025

Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**  
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 25 Desember 2025  
Ketua Program Studi  
Program Sarjana Hukum

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN TERHADAP ORANG  
TUA KANDUNG**

Diajukan oleh  
**NUR AMALIA FITRI**  
**NIM. 2210211120033**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui  
Banjarsari, 27 Januari 2026  
Kepala Panitia Pengujian Studi,

Dr. Muhammad Fauzan Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG  
TUA KANDUNG**

Diajukan oleh  
**NUR AMALIA FITRI**  
NIM. 2210211120033

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~058~~UN8.1.11.SP.2026

Tanggal : 29 JAN 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,



**Dr. Agusman Prishal, S.H., M.H.**

NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 40/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Fitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120033  
Tempat/Tangga Lahir : Tapin, 25 November 2003  
Program Peminatan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG TUA KANDUNG**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



**NUR AMALIA FITRI**  
**NIM. 221021112003**

## MOTTO

*Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebab, hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6).*

### LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

#### **Ayahanda dan Ibunda Terkasih,**

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud penulis yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Zainal Cinda dan Husnul Khatimah, yang telah melahirkan, merawat, dan mengajarkan arti hidup sehingga menjadikan penulis sampai titik ini. Kalian adalah alasan penulis hidup lebih lama, semoga persembahan ini menjadi bukti bakti penulis kepada kalian. Doa dan dukunglah penulis selalu dalam melangkah ke bagian hidup setelah ini, kelulusan ini menjadi langkah awal penulis untuk memberikan kebahagiaan dunia dan seisinya serta kebahagiaan akhirat kepada kalian. Terima kasih dan sayangku untuk kalian..*

#### **Adikku Tersayang,**

*Tetaplah hidup dengan baik, lakukan apa yang adik sukai dan minati. Kaka Lia persembahkan penelitian ini untuk Abdullah Jabir, adik satu-satunya, agar dapat menyemai apa yang sudah diusahakan sejauh ini. Jadilah anak yang baik dan mampu bahagia atas hidupmu sendiri. Kelulusan ini diupayakan agar kehidupan adik bisa lebih baik ketimbang kakakmu ini. Sejuta sayang untukmu..*

## RINGKASAN

NUR AMALIA FITRI, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG TUA KANDUNG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.


Saksi anak merupakan salah satu subjek penting dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara pembunuhan terhadap orang tua kandung yang bersifat traumatis. Dalam konteks tersebut, anak tidak hanya berperan sebagai saksi yang memberikan keterangan, tetapi juga sebagai korban tidak langsung yang mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan figur orang tua. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum antara kebutuhan pembuktian pidana dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Secara normatif, hukum acara pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui keterangan anak sebagai bagian dari proses pembuktian. Namun, terdapat perbedaan kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi anak berdasarkan usia dan kemampuan psikisnya, khususnya terkait pemberian sumpah dan nilai pembuktiannya. Di sisi lain, berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai saksi. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, perlindungan terhadap saksi anak dalam perkara pembunuhan orang tua kandung masih belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kekaburan norma yakni norma yang sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui dan memahami kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi anak dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua kandung. Kedua, untuk mengetahui dan memahami terkait perlindungan hukum bagi saksi anak dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua kandung dan perlindungan ekstra yang seharusnya diberikan negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan saksi anak tetap diakui dalam hukum acara pidana, namun memiliki kekhususan. Anak yang belum berusia 15 tahun dan belum menikah tidak dapat disumpah sehingga keterangannya hanya bernilai sebagai petunjuk, sedangkan anak berusia 15 sampai belum 18 tahun dapat disumpah sepanjang dianggap cakap secara psikis dan mental sehingga keterangannya bernilai sebagai alat bukti yang sah. Dalam perkara pembunuhan orang tua kandung, hakim cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengombinasikan keterangan saksi anak dengan alat bukti lain. Kedua, perlindungan hukum terhadap saksi anak telah diatur secara komprehensif, meliputi kerahasiaan identitas, pendampingan, pemeriksaan ramah anak, serta perlindungan psikologis. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas, kapasitas aparat penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi anak sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip *child-friendly justice* dalam praktik peradilan pidana.



NUR AMALIA FITRI, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG TUA KANDUNG.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### **ABSTRAK**

Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua kandungnya berada dalam posisi yang sangat rentan, karena selain berperan sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana, anak juga merupakan korban tidak langsung yang mengalami beban psikologis akibat peristiwa traumatis tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum antara kebutuhan pembuktian pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi anak dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang tua kandung serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi anak dalam perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan dengan tipe keaburan norma. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi anak tetap diakui dalam hukum acara pidana, namun memiliki kekhususan terkait usia dan kemampuan psikisnya. Anak yang belum berusia 15 tahun dan belum menikah tidak dapat disumpah sehingga keterangannya hanya bernilai sebagai petunjuk, sedangkan anak berusia 15 sampai belum 18 tahun dapat disumpah dan keterangannya bernilai sebagai alat bukti yang sah. Perlindungan hukum terhadap saksi anak telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya belum optimal, sehingga diperlukan penerapan prinsip *child-friendly justice* secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Anak, Pembunuhan Orang Tua Kandung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ORANG TUA KANDUNG”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu berlimpah tiada hentinya.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
3. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.

6. Seluruh Staff dan Pegawai baik dari Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani penulis selama masa perkuliahan.
7. Yang paling dicintai dan dihormati, kedua orang tua penulis, Zainal Cinda dan Husnul Khatimah yang sudah melahirkan, merawat, membimbing, dan mengajarkan penulis mengenai berbagai hal tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai titik ini. Begitu banyak dukungan, kasih sayang, dan doa mereka yang selalu menyertai penulis dan menjadi tujuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal dan meraih gelar Sarjana Hukum. Jika tanpa mereka, penulis tidak bisa sampai titik ini. Terimakasih yang setinggi-tinggi kepada dua orang yang menjadi tujuan hidup dan mati penulis.
8. Yang paling disayangi dan dijaga, satu-satunya adik penulis, Abdullah Jabir, yang menjadi motivasi penulis untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik agar bisa memberikan contoh yang baik kepada satu-satunya saudara kandung yang penulis punya. Menjadi salah satu tujuan penulis untuk sukses dan hebat agar dapat menjadi garda terdepan bagi adik penulis.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan yang penulis sayangi dan banggakan: Kasih Maya Conchita, Nely Aulia, Desyana Sari Rahayu Dharta, Aldhi Wardhana, Dave Haikal, Levina Putri Aurelia, Muhammad Euro Wira Alfatih, dan Muhammad Fikri Ramadhani, yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis dalam melewati suka dan duka masa perkuliahan. Terima kasih telah memberikan motivasi, dukungan, dan selalu mendengarkan curahan hati penulis serta menjadi sosok yang tak kenal lelah membantu penulis dalam menyiapkan pencalonan kala itu. Terima kasih atas kenangan yang indah selama perkuliahan dan menjadi saksi penulis berproses dengan baik hingga titik ini.


10. Teman awal perkuliahan penulis: Heka, Kiara, Melly, dan Neysa. Terima kasih telah menjadi teman penulis saat awal perkuliahan. Sebagai perantau dari ujung pulau Kalimantan ke kota besar, penulis sempat khawatir untuk mendapatkan teman saat awal-awal perkuliahan, namun kehadiran kalian begitu berarti dalam masa adaptasi penulis.
11. Teman seperjuangan hukum acara penulis: Shafa, Febe, Lala, Sulistia, Una, Bella, Gabby, dan Astrid. Terima kasih atas satu tahun ke belakang yang telah menjadi teman penulis dalam melewati berbagai tugas dan kehidupan dari peminatan hukum acara. Dukungan dan semangat kalian selama ini yang mengantarkan pada selesainya skripsi penulis.
12. Teman satu atap penulis: Rahmania, Nana, Indah, Yaya, Syarifah, Sabnah, dan Vita. Terima kasih sudah satu rumah dan menjadi saksi hidup bagaimana penulis berjuang dari awal perkuliahan hingga titik ini. Yang melihat penulis dari sudut pandang yang berbeda dari teman kuliah penulis, atas bantuan dan dukungannya selama ini, terima kasih banyak.
13. Keluarga Besar LP2DH FH ULM, yang menjadi rumah pertama penulis untuk tumbuh dan berkembang. Banyak mengajarkan penulis berbagai hal terkait debat dan pengkajian hukum sehingga menjadikan penulis seperti saat ini. Terima kasih sudah menjadi wadah pertama penulis dalam menempa diri di dunia perkuliahan,
14. Keluarga Besar BEM FH ULM Kabinet Garda Cakrawala dan Aksa Karsa, terima kasih sudah mengiringi langkah penulis untuk berkembang pesat menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadikan penulis “seseorang” dikampus merah perjuangan. Jika bukan karena BEM, penulis tidak akan memiliki masa-masa kuliah yang berharga dan begitu bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh orang yang ada di dalamnya, yang senantiasa memberikan pengajaran kepada penulis mengenai berbagai hal dalam kehidupan dan perkuliahan.

15. Keluarga Besar BEM FH ULM Kabinet Satya Bhakti, rumah dan keluarga yang penulis jaga. Tidak pernah ada dalam pikiran penulis dapat mengepalai 55 orang dan mengkoordinir ribuan orang sebagai Ketua BEM FH ULM Tahun 2025. Terkhusus, kepada rekan saya, Muhammad Rifaldo, yang menjadi saksi bagaimana suka duka menjalankan kepengurusan. Juga kepada jajaran petinggi, Nabil, Raisa, dan Cece, yang mendampingi penulis selama kepengurusan. Tidak lupa semua anak-anak sakti yang selalu penulis sayangi dan banggakan, yang membersamai penulis ketika menjabat, yang memiliki ikatan emosional yang begitu mendalam sehingga ucapan terima kasih saja rasanya tidak cukup. Kepada *all of Sakti*: Alysa, Salsa, Helman, Zp, Hafizh, Iftah, Aldhi, Kamal, Nanda, Dzakwan, Nova, Salma, Mona, Ola, Muda, Robi, Aulia, Isam, Rahmat, Fayza, Huda, Zaini, Shendy, Seiba, Mutia, Faiz, Aya, Albin, Maulida, Fathan, Chen-Chen, Daniel, Ribbi, Gadis, Nia, Reva, Emel, Lala, Arya, Harish, Pasya, Ghina, Azra, Vivi, Abil, Natasya, Haikal, Icha, Alya, Eva, dan Zikri. Terima kasih atas kenangan berharga dan sudah memercayai penulis sebagai ketua selama satu tahun.
16. Keluarga Besar Panitia Dies Natalis ke-66 FH ULM, walaupun bukan perjalanan yang panjang, namun terima kasih sudah menjadi bagian cerita kehidupan penulis selama perkuliahan dan membuka tali silaturahmi yang lebih luas di angkatan.
17. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada diri sendiri sebagai penulis. Terima kasih karena sudah berjuang dan bekerja keras sejauh ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan telah menjalani kehidupan yang baik. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang dihadapi, tidak sedikit rasanya ingin menyerah, namun diri ini selalu bisa berjuang dan membuktikan bahwa angan-angan dan harapan akan menjadi kenyataan bagi mereka yang berani. Diri sendiri, adalah subjek yang paling penting dalam hidup penulis. Atas segala air

mata, tawa, suka, dan duka yang dirasakan dan dilalui dengan tangguh oleh penulis, selamat dan terima kasih. Perjalanan masih panjang, banyak hal baru dan menyenangkan menunggu di depan. Sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan hasil kerja keras penulis sendiri. Semoga kedepannya, penulis senantiasa rendah hati dan dipertemukan hal-hal baik di luar sana. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Banjarmasin, 25 Desember 2025  
Peneliti,


**NUR AMALIA FITRI**  
**NIM. 2210211120033**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. KEASLIAN PENELITIAN .....	9
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	14
E. METODE PENELITIAN.....	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Perlindungan Hukum .....	24
B. Saksi.....	28
C. Anak .....	32
D. Saksi Anak .....	34
E. PembuktianC.....	37

F. Tindak Pidana.....	39
G. Pembunuhan.....	42
H. Orang Tua Kandung.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Saksi Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Orang Tua Kandung Berdasarkan Hukum Acara..	47
B. Perlindungan Hukum bagi Saksi Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Orang Tua Kandung .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).